



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 02/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PENETAPAN PENDIDIKAN PASCASARJANA SEBAGAI UJUNG TOMBAK  
PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN DI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 35 ayat (1) butir (a) dan (c), telah menetapkan dan mengarahkan Institut Teknologi Bandung untuk menjadi Universitas berbasis riset;
- (b) bahwa untuk mencapai visi-misi Institut Teknologi Bandung, pendidikan yang diselenggarakan perlu didasari oleh aktivitas riset yang memadai;
- (c) bahwa Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 yang telah ditetapkan MWA dalam Surat Keputusannya nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tanggal 14 Desember 2002 menghendaki tindak lanjut penetapan kebijakan Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan oleh Senat Akademik;
- (d) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 3 Januari 2003 telah mensahkan penetapan pendidikan pascasarjana sebagai ujung tombak penyelenggaraan dan pengembangan inovasi dalam pendidikan di Institut Teknologi Bandung ;
- (e) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), (b), (c), dan (d) di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
3. Ketetapan Senat Akademik nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Kebijakan pendidikan sebagai sintesa dari butir-butir pertimbangan (a), (b), dan (c) adalah bahwa pendidikan pascasarjana harus menjadi ujung tombak penyelenggaraan dan pengembangan inovasi dalam pendidikan di Institut Teknologi Bandung.

KEDUA.....

- KEDUA : Pendidikan pascasarjana harus menjadi penghela dan pendukung pengembangan dan inovasi dalam semua kegiatan akademik di Institut Teknologi Bandung, untuk mencapai visi jangka panjang Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 3 Januari 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas